



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2021/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Hengky Bin Maris (Alm);
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun/ 19 April 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Wonorejo LR X/16 Desa Cepu Kecamatan Cepu Kabupaten Blora;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengamen;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 31 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor: 178/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 31 Agustus 2021



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2021/PN Bjn, tanggal 31 Agustus 2021, tentang hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2021, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hengky Bin Maris (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian” sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal imei 1 : 861835047035917 imei 2 : 86183504705909;Dikembalikan kepada pemiliknya saudari Lailatul Firdaus
4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan diatas, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis terdakwa hanya mengajukan permohonannya secara lisan yang pada intinya terdakwa meminta supaya terdakwa dikurangi hukumannya karena terdakwa telah merasa bersalah dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa;

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum dan tanggapan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutan semula dan terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 19 Juli 2021, No. Reg. Perkara : PDM-80/M.5.16.3/Eoh.2/08/2021, yang isinya sebagai berikut:



DAKWAAN

-----Bahwa ia terdakwa HENGKY Bin MARIS (Alm) pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 12.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 bertempat di dalam kantor Notaris IDA FARIKAH Jl. Panglima Sudirman No. 115 Kel. Klangon, Kec./Kab. Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, telah mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekira jam 09.00 Wib terdakwa berangkat dari rumah wilayah Cepu Jawa Tengah naik bis dengan tujuan ngamen di daerah Bojonegoro lalu turun di bundaran Jetak, Kelurahan Jetak Kec./Kab. Bojenegoro sekitar pukul 10.00 Wib kemudian terdakwa mulai ngamen di Jl. Rajekwesi, MH. Thamrin, lalu menuju jalan Panglima Sudirman lalu terdakwa ngamen di kantor Notaris IDA FARIKHAH dan pada saat terdakwa mengamen melihat sebuah HP merek Realme diatas meja lalu terdakwa timbul niat untuk mengambilnya setelah terdakwa di beri uang kemudian orang yang memberi uang tersebut masuk kedalam ruangan selajutnya terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah Handphon merek Realme RMX1911 warna ungu kristal Imei 1 : 861835047035917 Imei 2 : 861835047035909 yang berada di meja milik Sdr. LAILATUL FIRDAUS selanjutnya terdakwa langsung pergi;
- Bahwa pada saat terdakwa berjalan meninggalkan kantor Notaris Handphon berdering ada yang menelpon kemudian di matikan oleh terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya di cepu sedang handphone tersebut belum di gunakan karena terdakwa belum bisa menggunakannya;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphon merek Realme RMX1911 warna ungu kristal Imei 1 : 861835047035917 Imei 2 : 861835047035909 untuk di pakai sendiri karena handphone milik terdakwa sudah jelek, terdakwa pada waktu mengambil tidak ijin pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.700.000,- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah);



-----Perbuatan terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan sudah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Lailatul Firdaus Binti Agus Heri Utomo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana pencurian yang saksi alami yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 12.15 WIB di dalam kantor Notaris Ida Farikhah turut Jalan Panglima Sudirman Nomor 115 Kelurahan Klagon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa adapun barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 12.15 WIB saksi sedang berada di depan ruangan duduk bersama dengan teman saksi kerja di kantor Notaris Ida Farikhah turut Jalan Panglima Sudirman Nomor 115 Kelurahan Klagon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, selanjutnya kemudian tidak lama saksi menaruh handphone milik saksi merk Realme RMX1911 warna ungu kristal di atas meja depan dan kemudian saksi masuk ke dalam ruangan bersama dengan teman saksi;
- Bahwa kemudian selang beberapa menit saat saksi hendak mengambil handphone saksi di atas meja ternyata handphone saksi sudah tidak ada di tempatnya hingga akhirnya kemudian saksi mencarinya akan tetapi tidak ketemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat handphone saksi hilang tersebut saksi berusaha menghubungi handphone tersebut akan tetapi tidak ada yang mengangkat handphone saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya setelah itu kemudian saksi melihat rekaman CCTV di kantor, dan dari hasil rekaman terlihat bahwa terdakwa yang saat itu sedang mengamen di kantor lah yang mengambil handphone milik saksi tersebut, yang mana terlihat bahwa saat terdakwa mengamen kemudian dikasih uang oleh teman saksi kemudian terdakwa pergi menuju ke meja tempat saksi menaruh handphone dan mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal yang dijadikan barang bukti dipersidangan ini benar adalah handphone milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan saksi sebelumnya tidak pernah melihat terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Ketika mengambil handphone milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. M. Wahyudi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar merupakan keterangan saksi;
- Bahwa saksi ketika memberikan keterangan dihadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekitar jam 22.00 WIB membaca di group whatsapp bahwa ada kejadian pencurian handphone di kantor Notaris yang beralamat di Jalan Panglima Sudirman Nomor 115 Kelurahan Klangan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan agar terdakwa dan masyarakat dapat memahami putusan yang telah dijatuhkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membaca group whatsapp kemudian saksi bersama rekan saksi sesama anggota polisi mendatangi kantor Notaris tersebut;

- Bahwa di kantor Notaris tersebut saksi melihat rekaman CCTV dan dari hasil rekaman CCTV terlihat jelas bahwa terdakwa yang saat itu sedang mengamen di kantor tersebut yang telah mengambil handphone milik saksi Lailatul Firdaus yang terletak di meja luar kantor Notaris tersebut;
- Bahwa setelah melihat bahwa terdakwa yang mengambil handphone tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi sesama anggota polisi langsung mencari keberadaan terdakwa, hingga akhirnya kemudian terdakwa berhasil dilakukan penangkapan di Jalan Pemuda Bojonegoro;
- Bahwa dari hasil penangkapan berhasil diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal;
- Bahwa saat ditangkap terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal tersebut adalah handphone yang terdakwa ambil dari kantor Notaris;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan semua keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik adalah semua benar, dan terdakwa ketika memberikan keterangan di hadapan penyidik tidak ada tekanan maupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan kasus dimana terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa berangkat mengamen di wilayah Bojonegoro kota dengan menaiki bus dari terminal padangan, kemudian sekitar jam 10.00 WIB terdakwa turun di bunderan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa kemudian mulai mengamen dengan berjalan kaki di sepanjang jalan hingga akhirnya sekitar jam 12.15 WIB terdakwa sampai mengamen di kantor Notaris Ida Farikah turut Jalan Panglima Sudirman Nomor 115 Kelurahan Klangan Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat mengamen di kantor Notaris tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal sedang tergeletak di atas meja luar kantor tersebut dan oleh karena melihat handphone tergeletak di meja kemudian terdakwa setelah selesai mengamen di kantor tersebut dan di kasih uang oleh salah satu karyawan di kantor Notaris kemudian terdakwa langsung mengambil handphone yang tergeletak di meja tersebut;
- Bahwa selama handphone tersebut di bawa terdakwa handphone tersebut beberapa kali berdering akan tetapi terdakwa matikan;
- Bahwa rencananya handphone tersebut akan terdakwa gunakan sendiri akan tetapi oleh karena terdakwa belum bisa menggunakan handphone tersebut maka handphone tersebut terdakwa simpan di dalam kost;
- Bahwa terdakwa tidak bisa menggunakan handphone tersebut karena sebelumnya terdakwa belum pernah mempunyai handphone;
- Bahwa awalnya tujuan terdakwa hanya untuk mengamen saja akan tetapi setelah melihat handphone yang tergeletak di meja dan kondisi dalam keadaan sepi baru timbul kemudian niat terdakwa untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835047035917 nomor imei 2 : 861835047035909, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi pada putusan yang diterbitkan agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dipersidangan baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa berangkat mengamen di wilayah Bojonegoro kota dengan menaiki bus dari terminal padangan, kemudian sekitar jam 10.00 WIB terdakwa turun di bunderan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa kemudian mulai mengamen dengan berjalan kaki di sepanjang jalan hingga akhirnya sekitar jam 12.15 WIB terdakwa sampai mengamen di kantor Notaris Ida Farikhah turut Jalan Panglima Sudirman Nomor 115 Kelurahan Klagon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat mengamen di kantor Notaris tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal milik saksi Lailatul Firdaus sedang tergeletak di atas meja luar kantor, dan oleh karena melihat handphone tergeletak di meja kemudian terdakwa setelah selesai mengamen di kantor Notaris tersebut dan di kasih uang oleh salah satu karyawan di kantor Notaris kemudian terdakwa langsung mengambil handphone yang tergeletak di meja tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal adalah milik saksi Lailatul Firdaus dan terdakwa tidak ada ijin dari saksi Lailatul Firdaus Ketika mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila kesalahan terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu terdakwa di dakwa melanggar Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap orang tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai terdakwa yang mengaku bernama Hengky Bin Maris (Alm), yang telah mengakui identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah bernama Hengky Bin Maris (Alm), yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur mengambil barang yang sama sekali atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 24 Juni 2021 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa berangkat mengamen di wilayah Bojonegoro kota dengan menaiki bus dari terminal padangan, kemudian sekitar jam 10.00 WIB terdakwa turun di bunderan Jetak Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan terdakwa kemudian mulai mengamen dengan berjalan kaki di sepanjang jalan, hingga akhirnya kemudian sekitar jam 12.15 WIB terdakwa sampailah mengamen di kantor Notaris Ida Farikhah turut Jalan Panglima Sudirman Nomor 115 Kelurahan Klangon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan saat mengamen di kantor Notaris tersebut terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal milik saksi Lailatul Firdaus sedang tergeletak di atas meja luar kantor, dan oleh karena melihat handphone tergeletak di meja kemudian terdakwa setelah selesai mengamen di kantor tersebut dan di kasih uang oleh salah satu karyawan di kantor Notaris kemudian terdakwa langsung mengambil handphone yang tergeletak di meja tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa adapun pemilik dari 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal adalah milik saksi Lailatul Firdaus dan terdakwa mengambil handphone tersebut tidak memiliki ijin dari saksi Lailatul Firdaus ketika mengambilnya, dan rencananya handphone tersebut akan terdakwa miliki dan gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur "*Mengambil barang yang sama sekali kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum*" telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "*Pencurian*";



Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835047035917 nomor imei 2 : 861835047035909, oleh karena barang bukti handphone tersebut dipersidangan diketahui milik saksi Lailatul Firdaus Binti Agus Heri Utomo maka status barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Lailatul Firdaus Binti Agus Heri Utomo;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Lailatul Firdaus Binti Agus Heri Utomo;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;



- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada terdakwa, dan dengan ditempatkannya terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya terdakwa dapat memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 362 KUHP, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hengky Bin Maris (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme RMX1911 warna ungu kristal dengan nomor imei 1 : 861835047035917 nomor imei 2 : 861835047035909;

Dikembalikan kepada saksi Lailatul Firdaus Binti Agus Heri Utomo

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 oleh kami Zainal Ahmad, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ainun Arifin, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Syaiful Anam, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Tri Murwani, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ainun Arifin, S.H., M.H.

ttd

Zainal Ahmad, S.H.

ttd

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaiful Anam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi yang akurat dan terkini dalam setiap putusan yang diterbitkan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)